



KESEPAKATAN BERSAMA



ANTARA

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DENGAN

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

TENTANG

**KERJA SAMA KEGIATAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN
PELATIHAN, PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAN PENYUSUNAN
DOKUMEN-DOKUMEN UNTUK MEMBANGUN KOTA BANJARMASIN**

Nomor : 100 / 07 / KSB / BAGPEM / I / 2019
Nomor : 1963 / UN8 / KS / 2019

Pada hari ini Rabu, tanggal dua bulan Januari tahun dua ribu sembilan belas (02-01-2019) bertempat di Banjarmasin, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :






1. H. IBNU SINA, S.Pi., M.Si. : Walikota Banjarmasin, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.63-236 Tahun 2016 tanggal 05 Februari 2016 tentang Pengangkatan Walikota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Banjarmasin yang berkedudukan di Jalan Raden Eddy Martadinata Nomor 1 Banjarmasin, Kalimantan Selatan, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Kasubbag Kerja Sama	Kabag Pemerintahan	Kasubbag Bankumham	Kabag Hukum	Wakil Rektor IV ULM

2. Prof. Dr. H. SUTARTO HADI, M.Si., M.Sc. : Rektor Universitas Lambung Mangkurat, berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor : 533 / M / KPT.KP / 2018 tanggal 17 September 2018 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Lambung Mangkurat Periode Tahun 2014 - 2018 dan Pengangkatan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Periode Tahun 2018 - 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Lambung Mangkurat yang berkedudukan di Jalan Brigadir Jenderal Haji Hassan Basry Banjarmasin, Kalimantan Selatan, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa untuk mewujudkan sinergitas Perguruan Tinggi dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah Kota Banjarmasin yang efisien, efektif dan berinovasi dalam rangka peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia Kota Banjarmasin;
- b. bahwa sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- c. bahwa untuk menyelenggarakan Kerja Sama Kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan Pelatihan, Penyusunan Produk Hukum dan Penyusunan Dokumen- Dokumen Untuk Membangun Kota Banjarmasin, Pemerintah Kota Banjarmasin perlu melakukan kerja sama dengan Universitas Lambung Mangkurat.

Kasubbag Kerja Sama	Kabag Pemerintahan	Kasubbag Bankumham	Kabag Hukum	Wakil Rektor IV ULM
				

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama dalam rangka Kerja Sama Kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan Pelatihan, Penyusunan Produk Hukum Dan Penyusunan Dokumen- Dokumen Untuk Membangun Kota Banjarmasin, dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK untuk melakukan Kerja Sama Kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan Pelatihan, Penyusunan Produk Hukum Dan Penyusunan Dokumen- Dokumen Untuk Membangun Kota Banjarmasin.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk :
 - a. Membina dan meningkatkan hubungan kemitraan antara PARA PIHAK.
 - b. Menunjang tugas dan fungsi kelembagaan dan kepentingan PARA PIHAK, dalam rangka optimalisasi proses sumber daya yang dimiliki masing-masing PIHAK.






Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek kerja sama yang akan dilaksanakan adalah Kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan Pelatihan, Penyusunan Produk Hukum Dan Penyusunan Dokumen- Dokumen Untuk Membangun Kota Banjarmasin.
- (2) Ruang lingkup kerja sama yang akan dilaksanakan meliputi :
 - a. PIHAK KEDUA membantu mengoptimalkan fungsi PIHAK KESATU untuk menunjang pelaksanaan fungsi Pemerintah,
 - b. Melakukan kajian, penelitian dan atau studi pengembangan bersama, khususnya kebijakan pemerintah daerah,
 - c. Melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara bersama.

Pasal 3
PERAN

Sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan perannya sebagai berikut :

- a. Menyusun program secara terpadu yang berlaku sebagai pedoman umum pelaksanaan kerja sama.
- b. Menyediakan tenaga, sarana, dan prasarana yang diperlukan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan yang dimiliki masing-masing pihak.

Kasubbag Kerja Sama	Kabag Pemerintahan	Kasubbag Bankumham	Kabag Hukum	Wakil Rektor IV ULM
				

- c. Mengutamakan kelancaran tugas masing-masing.
- d. Menjaga kerahasiaan masing-masing pihak dan rahasia bersama, dan tidak akan menyebarkan hasil-hasil kerja sama yang bersifat rahasia.

**Pasal 4
PELAKSANAAN**

Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk “Perjanjian Kerjasama / Kontrak Kerja” sesuai dengan kebutuhan antara PARA PIHAK yang akan diwakili oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah pada PIHAK KESATU dan Fakultas atau unit pada PIHAK KEDUA.

**Pasal 5
PEMBIAYAAN**

Semua biaya dalam Perjanjian Kerja Sama yang dilakukan PARA PIHAK yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diatur dalam Perjanjian Kerja Sama oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah PIHAK KESATU dengan Fakultas atau Unit Kerja PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Pasal 6
TAHUN ANGGARAN DIMULAINYA KERJA SAMA**






Kesepakatan Bersama ini akan direalisasikan pada Tahun Anggaran 2019, mulai berlaku dari tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 dan dapat diperpanjang kembali dengan persetujuan PARA PIHAK.

**Pasal 7
JANGKA WAKTU**

Jangka Waktu Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK.

**Pasal 8
LAIN - LAIN**

Perubahan dan / atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini diatur dalam bentuk *Addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Kasubbag Kerja Sama	Kabag Pemerintahan	Kasubbag Bankumham	Kabag Hukum	Wakil Rektor IV ULM
				

Pasal 9
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

**REKTOR
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT,**

WALIKOTA BANJARMASIN,



Prof. Dr. H. SUTARTO HADI, M.Si. M.Sc.

H. IBNU SINA, S.Pi., M.Si.

Kasubbag Kerja Sama	Kabag Pemerintahan	Kasubbag Bankumham	Kabag Hukum	Wakil Rektor IV ULM